



PUTUSAN
NOMOR 205/PDT/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Mina, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Perikanan Nomor 50 RT/RW 001/003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Edwar Arfa, S.H., Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum pada Kantor *Law Firm* Edward Arfa & Partners beralamat di Jalan Raja Ali Haji Nomor 3 EA Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/KLF-EA/IV/2017 tanggal 20 April 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Registrasi Nomor : 190/SK/V/2017 tanggal 5 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Melawan :

PT. PLN (Persero) cq. PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Bagian Utara
cq. PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II
berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 12 Medan-Sumatera Utara yang diwakili oleh Ir. Jurlian Sitanggang, MBA selaku *General Manager* berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 1308.K/SDM.00.03/DIR/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan Surat Kuasa Direktur Utama Nomor 0440.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2015 tanggal 18 September 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laurentius Suryantya Manohara, S.H., Feri Adityo, S.H., Sabar Silaban, S.H., Angga Saputra, S.H., kesemuanya adalah Pegawai yang bertugas di

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2017/PT.PBR



Bagian Hukum pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II yang berkedudukan di Jalan Cipto Nomor 12 Medan-Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0052.SKU/HKM.04.01/UIP II/2016 tanggal 31 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Nopember 2017 Nomor 205/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 19 April 2017;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana surat bantahan dalam perkara Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Tpg sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai secara fisik sebidang tanah pertanian seluas 20.000 m² (2 hektar) yang terletak di Jalan Lintas Barat Kabupaten Bintan dengan batas-batas sempadan :
 - Utara : tanah Cong
 - Selatan : sungai/parit (111,2 m²) sebelah Jalan Lintas Barat
 - Barat : tanah Samino
 - Timur : tanah Said WahidinTanah tersebut diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah dari lelaki bernama Lim A Jong seharga Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan dihadapan saksi-saksi dan diketahui oleh Lurah Toapaya Asri Reg. Nomor : 195/SKPPT/KTPA/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 dan Camat Toapaya, Reg. Nomor : 1127/SKPPT/TPY/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012 (Bukti P.1) ;
2. Bahwa tanpa melalui kesepakatan musyawarah, ternyata pihak Tergugat pada bulan Juli 2016 dalam pembangunan pengadaan aliran listrik



Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV (seratus lima puluh kilo volt) telah membangun SPAN TOWER 95-95 A di bagian atas tanah Penggugat yang dihubungkan dengan bangunan SPAN TOWER di tanah orang lain yang bersepadanan dengan tanah Penggugat ;

3. Bahwa dengan telah terpasangnya jaringan kabel-kabel listrik tersebut, Penggugat sudah tidak lagi dapat melaksanakan usaha pertanian atas seluruh tanah Penggugat karena takut bahaya radiasi yang berdampak resiko tinggi atas kesehatan manusia khususnya Penggugat ;
4. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam poin ke 1 s/d 3 diatas, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdata) yang dalam perkara aquo harus dipertanggungjawabkan oleh pihak Tergugat ;
5. Bahwa setelah Span Tower dibangun dan jaringan kabel-kabel listrik terpasang, pihak Tergugat berupaya untuk membayar kompensasi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan perhitungan luas tanah Penggugat yang terpakai adalah $16 \text{ m}^2 \times 16 \text{ m}^2 = 256 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 52.000}$ (lima puluh dua ribu rupiah) ;
Bahwa Penggugat menolak tawaran tersebut karena luas tanah Penggugat yang tersambung pemasangan jaringan kabel listrik Span Tower adalah berada di bagian atas tengah-tengah tanah Penggugat maka seyogyanyalah perhitungan kompensasi ganti rugi didasarkan pada seluruh luas tanah Penggugat yaitu $20.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 52.000} = \text{Rp. 1.040.000.000}$ (satu milyar empat puluh juta rupiah);
6. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maka Penggugat disamping telah mengalami kerugian materiel juga mengalami kerugian immaterial dengan perincian sebagai berikut dibawah ini :
 - a. Kerugian materiel, hilangnya kesempatan Penggugat menggunakan tanah untuk bercocok tanam serta manfaat lainnya yang seharusnya dapat dinikmati oleh Penggugat, yang apabila dihitung berdasar Nilai Jual Objek Pajak berdasar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Penggugat bayarkan dengan nilai jual objek pajak seharga $20.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 52.000} = \text{Rp. 1.040.000.000}$ (satu milyar empat puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immaterial



Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, telah member rasa malu kepada Penggugat dihadapan teman maupun kolega bisnis Penggugat, kerugian mana sebenarnya tidak dapat dinilai dengan penetapan sejumlah bentuk nominal, namun karena hukum menghendaki adanya suatu jaminan dan kepastian, maka Penggugat dapat menetapkan jika ditaksir dengan sejumlah uang, kerugian immaterial yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

7. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat agar membongkar bangunan yang telah dilakukan serta menghentikan kegiatan pembangunan dan aktivitas yang mendukung proyek tersebut diatas lahan milik Penggugat seperti sedia kala, sampai dengan adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan hanya ilusi belaka, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak milik Tergugat, yang dalam pelaksanaannya nanti akan Penggugat ajukan dalam bentuk permohonan tersendiri dalam perkara ini;
9. Bahwa untuk menjamin agar keputusan dalam perkara ini benar-benar dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mewajibkan kepada Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, yang dihitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga dijalankannya putusan perkara aquo;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang tak terbantahkan serta telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka wajar dan beralasan hukum jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari pihak Tergugat maupun pihak ketiga lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

A. Dalam Provisi :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membongkar bangunan yang telah dilakukan serta menghentikan kegiatan pembangunan dan aktivitas yang mendukung proyek tersebut diatas lahan milik Penggugat, dan mengembalikan keadaan tanah milik Penggugat seperti sedia kala, sampai dengan adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alas Hak Nomor : 1127/SKPPT/TPY tanggal 30 Juli 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di jalan Lintas Barat Kabupaten Bintan, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah, Register Camat Toapaya Nomor : 1127/SKPPT/TPY/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
 - Utara : tanah Cong Hoi
 - Selatan : sungai/parit
 - Barat : tanah Samino
 - Timur : tanah Said Wahidin
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mendirikan bangunan Tower diatas sebagian lahan Penggugat tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan lahan milik Penggugat aquo dari bangunan serta mengembalikan lahan milik Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
6. Menyatakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, baik secara materiel maupun secara immaterial;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik kerugian materiel maupun kerugian moril, yaitu sebesar :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2017/PT.PBR



- a. Kerugian materiel Rp. 1.040.000.000 (satu milyar empat puluh juta rupiah);
- b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga barang-barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat yang diletakkan sita jaminan dalam perkara aquo;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya apabila ternyata Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang harus dibayar secara tunai dan diberikan melalui penitipan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*)

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan menuntut atas dasar hukum *onrechtmatige (overheids) daad* ek Pasal 1365 KUHPerdata, akibat adanya pembangunan tapak tower dan pemasangan jaringan dibawah kabel ROW (*Right Of Way*) yang merugikan Penggugat atas besaran nilai ganti rugi dan atau kompensasi yang diterima. Apa yang didalilkan Penggugat tidak jelas, kabur, tidak mendasar, dan mengada-ngada. Karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bagi para pihak yang menolak besaran ganti kerugian dana atau kompensasi melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat bukan melakukan gugatan perbuatan meawan hukum (*vide* Pasal 38) ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2017/PT.PBR



2. Bahwa karenanya objek gugatan jelas telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan keberatan terhadap besarnya nilai ganti kerugian dan atau kompensasi, padahal kedua objek gugatan tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga gugatan Penggugat menimbulkan kekaburan dan tidak jelas (*obscuur libel*) ;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dan tidak dapat menjelaskan secara rinci perbuatan melawan hukum yang mana telah dilakukan Tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

B. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*

Bahwa Penggugat tidak mengetahui kapasitas atau hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut, karena Penggugat tidak mengetahui alur/mekanisme upaya hukum yang dilakukan atas penolakan pemberian nilai ganti kerugian dan atau kompensasi yang diterima berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Lewat Waktu

1. Bahwa isi gugatan Penggugat pada intinya mendalilkan ketidaksesuaian harga nilai kerugian dan atau kompensasi yang diterima dengan hitungan Penggugat sendiri dan kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang sebenarnya tidak diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diatur adalah bagaimana para pihak yang menolak dan atau keberatan mengajukan gugatan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian (*vide* Pasal 38 Ayat (1)) hal itu tidak dilakukan Penggugat setelah Tergugat melakukan musyawarah yang diketahui masyarakat dan SKPD setempat ;
2. Bahwa dari hasil musyawarah yang telah dilakukan di wilayah Penggugat yaitu di Kecamatan Toapaya pada hari Kamis tanggal



21 Januari 2016 telah sangat lama dan tidak ada tanggapan dari Penggugat apabila keberatan terkait hasil dan pengumuman musyawarah sehingga terhadap gugatan Penggugat ini telah lewat waktu ;

II. Dalam Pokok Perkara

A. Tentang Fakta Hukum

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan transmisi yang sedang dilaksanakan oleh Tergugat merupakan program wujud pelaksanaan program kelistrikan 35.000 MW oleh Presiden RI yang tertuang dalam Nawa Cita Jokowi-JK pada poin 7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi menggerakkan sector strategis ekonomi domestik yang salah satunya sektor strategisnya adalah menyediakan infrastruktur ketenagalistrikan yang saat ini sedang diwujudkan oleh Tergugat pada program percepatan di Kepulauan Riau pada jaringan transmisi T/L 150 KV Tanjung Uban-Sri Bintan-Air Raja-Kijang ;
4. Bahwa objek gugatan yang dimaksud Penggugat adalah jaringan transmisi berupa Tapak Tower Nomor 95 dengan luas 169 m² (13 m x 13 m) yang terletak di :
Kelurahan : Toapaya Asri
Kecamatan : Toapaya
Kabupaten : Bintan
Provinsi : Sumatera Utara
Yang kepemilikan dimiliki oleh 2 (dua) orang yaitu atas nama Sdr. Sayed Wahidin dengan luas 81,784 m dan Penggugat dengan luas 87,215 m ;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada butir 2 (dua) yang menyatakan tidak adanya kesepakatan musyawarah,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang didalilkan Penggugat tidak berdasar dan mengada-ngada. Tergugat telah melaksanakan musyawarah kepada masyarakat di Kecamatan Toapaya, yang dihadiri oleh pemilik tanah, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau selaku Tim T4PD (Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Pemerintahan), Lantamal IV, Camat, Lurah, Kades-kades yang hasil dari musyawarah tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi/Musyawarah (Bukti T.I) ;

6. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada butir 3 (tiga) terhadap dampak pengaruh dan radiasi dari pemasangan kabel jaringan transmisi yang dapat mengganggu kesehatan manusia tidak benar dan tidak ada dasar. Berdasarkan Surat Departemen Kesehatan RI tanggal 19 September tahun 1992 bahwa konstruksi jaringan listrik transmisi extra tinggi (SUTET) 500 KV telah memenuhi persyaratan keamanan yang antara lain berpedoman pada *International Radiation Protection Association* (IRPA) dan *World Health Organization* (WHO). Dengan demikian, bertempat tinggal dibawah SUTET 500 KV tidak berbahaya bagi kesehatan (Bukti T.II) ;
7. Bahwa jaringan transmisi yang dibangun Tergugat bukan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 KV melainkan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang bertegangan 150 KV, sehingga hal ini membuktikan bahwa apa yang dibangun Tergugat lebih kecil tegangannya dari 500 KV yang sudah dinyatakan aman dan tidak ada dampak pengaruh radiasi dan kesehatan manusia ;
8. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada butir 5 (lima) terhadap pemberian ganti rugi dan atau kompensasi seluruh tanah seluas 2 Ha, hal ini tidak dapat dilaksanakan, karena Penggugat membebaskan tanah sesuai dengan ukuran tapak tower yang dibutuhkan dalam hal ini $(13 \text{ m} \times 13 \text{ m}) = 169 \text{ m}^2$ dan memberikan kompensasi jaringan dibawah kabel dengan ketentuan dari titik as tower 10 m ke kiri dan 10 m ke kanan yang ditarik kabel menghubungkan tower berikutnya. Sehingga tidak semua tanah dari Penggugat yang terkena dampak dari pembangunan tapak tower dan jaringan kabel untuk diberikan ganti rugi dan atau kompensasi (Bukti T.III) ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (*vide* Pasal 31) jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang berada di Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (*vide* Pasal 5), penentuan besaran penetapan harga pengadaan tanah dilakukan oleh Lembaga Penilai (*Appraisal*) independen yang hasil penilaiannya bersifat final dan menjadi dasar bagi Tergugat untuk memberikan ganti kerugian dan atau kompensasi kepada pemilik tanah ;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pemberian ganti kerugian pada tapak tower nomor 95 akan diselesaikan melalui mekanisme Penitipan Uang (*konsinyasi*) di Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) ;

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan oleh pihak Tergugat, maka Tergugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primair :

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PMH Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat atas asset Negara yang merupakan Objek Vital Nasional (OBVITNAS);
4. Menolak putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan Penggugat ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 19 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.236.000 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Tpg.Banding Jo. Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Tpg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang ternyata bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2017, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 19 April 2017 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 22 Juni 2017;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 12 Mei 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 18 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 20 Juni 2017;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Tpg.Banding Jo. Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Tpg yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat tanggal 25 Agustus 2017, pihak Terbanding semula Tergugat tanggal 30 Agustus 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 19 April 2017 yang diucapkan dalam

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Mei 2017 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 19 April 2017, sebagaimana surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang H. IYUS SURYANA, S.H.,M.H yaitu Keterangan Terlambat Mengajukan Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Tpg.Banding Jo. Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Tpg atas putusan Pengadilan Tanjungpinang Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 19 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, yaitu dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan dengan dihadiri para pihak atau wakilnya, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut telah terlambat atau melewati waktu yang sudah ditentukan, maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 199 dan Pasal 205 Rbg dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Selasa**, tanggal **19 Desember 2017** oleh kami **H. SUTIYONO,S.H.,M.H** sebagai

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis **H. JALALUDDIN,S.H.,M.Hum** dan **YONISMAN,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **16 Januari 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan **M.F. EVA J. S,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. JALALUDDIN,S.H.,M.Hum

H. SUTIYONO,S.H.,M.H

YONISMAN,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

M.F. EVA J.S, S.H

Perincian Biaya Proses:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Administrasi.....</u> | <u>Rp 139.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 150.000,- |

(Seratus lima puluhribu rupiah).